



Kecamatan Ilir Barat II

Jl AKBP Agustjik No. 1050 32 Ilir Palembang 30145 0000

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Barat II

Pelayanan Penerbitan Izin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopi KTP Asli Waris
3. Rekomendasi DPJPP Kota Palembang
4. Surat Keterangan Laporan Kematian dari RT setempat atau Kelurahan Setempat
5. Membayar Retribusi sesuai blok tanah makam yang di hendaki dan ahli waris mendapat surat IPTM yang berlaku untuk jangka waktu 3 tahun
6. Melampirkan surat ijin yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ilir Barat II

Jl AKBP Agustjik No. 1050 32 Ilir Palembang 30145 0000

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Barat II

Image not found or type unknown



1. Pemohon Locket penerimaan Kasi Pemerintahan Cetak SPM Pengambilan SPM dan Pemohon membayar ke bank locket penerimaan Cetak Sekretaris camat camat locket penerimaan oemohon

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Ilir Barat II

Jl AKBP Agustjik No. 1050 32 Ilir Palembang 30145 0000

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Barat II

1. SK Izin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah

Pengaduan Layanan

081368646355

ilirbaratdua@gmail.com